SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang :

a. bahwa untuk optimalisasi fungsi organisasi dan pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Syiah Kuala;
b. bahwa dikarenakan telah dibukanya Program Studi Statistika pada Program Magister Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
6. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 38 Tahun 2022 tentang Senat Akademik Fakultas;
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio Di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
10. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 94 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
11. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala;
12. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Pada Masa Transisi di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan huruf g ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Departemen FMIPA menyelenggarakan dan mengelola Program Studi terdiri atas:
    a. Departemen Matematika terdiri atas:
        1. Program Studi Sarjana Matematika; dan
        2. Program Studi Magister Matematika.
    b. Departemen Fisika terdiri atas:
        1. Program Studi Sarjana Fisika;
        2. Program Studi Diploma III Teknik Elektronika; dan
        3. Program Studi Magister Fisika.
    c. Departemen Kimia terdiri atas:
        1. Program Studi Sarjana Kimia; dan
        2. Program Studi Magister Kimia.
    d. Departemen Biologi terdiri atas:
        1. Program Studi Sarjana Biologi; dan
        2. Program Studi Magister Biologi.
    e. Departemen Informatika terdiri atas:
        1. Program Studi Diploma III Manajemen Informatika;
        2. Program Studi Sarjana Informatika; dan
        3. Program Studi Magister Kecerdasan Buatan.
    f. Departemen Farmasi terdiri atas:
        1. Program Studi Sarjana Farmasi; dan
        2. Program Studi Profesi Pendidikan Apoteker.
    g. Departemen Statistika terdiri atas:
        1. Program Studi Sarjana Statistika; dan
        2. Program Studi Magister Statistika.
(2) Program Studi baru ditempatkan pada Departemen dengan cabang ilmu terdekat setelah mendapatkan pertimbangan SAF.
(3) Pembukaan, perubahan dan penutupan Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 Juli 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

MARWAN